



PUTUSAN

Nomor 67/PDT/2018/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

MAHDUR, umur 66 tahun, beralamat di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSMAN CANDRA JAYA, S.H., M.H., EKAYANTI, S.H., dan HANIF HADINOFA, S.H., Advokat/ Pengacara pada Firma Hukum EKAYANTI MUL DAN and Partners beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 71 Gunung Sulah Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Setember 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Liwa tanggal 25 Oktober 2017, dengan register Nomor 37/HK/2017/PN Liw,
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT, berkedudukan di Jl. Mawar Mengaku Kota Liwa Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFENDI, S.H., M.H., HARPIN, S.P, ALDEN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan IQBAL ADE BASRIE, terdaftar di Pengadilan Negeri Liwa tanggal 15 November 2017, dengan register Nomor 41/SK/HK/2017/PN Liw;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Hal 1 dari 9 hal. Puts No. 67/PDT/2018/PT.TJK



dan

1. **NURYANI**, beralamat Pekon Way Redah Kec. Pesisir Tengah,
Kab. Pesisir Barat,
2. **ARIS GUNAWAN**, beralamat di Pekon Biha Kec. Pesisir
Selatan Kab. Pesisir Barat,
3. **DJASMIN SETIABUDI**, beralamat di Pekon Way Redah Kec.
Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat,
Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding
semula Turut Tergugat I, II dan III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
tanggal 20 Juli 2018 Nomor : 67/Pen.Pdt/2018/PT TJK tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan
tanggal 25 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Liwa pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam Register Nomor
13/Pdt.G/2017/PN Liw., telah mengajukan gugatan kepada Terbanding semula
Tergugat, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2002 Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak
Milik (SHM) Nomor 56/Pekon Serai atas nama Tergugat II dengan surat ukur
Nomor 7/S.I/2002 tanggal 22 Agustus 2002 dengan luas tanah 9.330 M² dan
memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Way Kunjir
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Mad Dalil
 - Sebelah Timur dengan sawah Mursin
 - Sebelah Barat dengan Tanah Bakarudin.
 - Selanjutnya disebut dengan “ Objek Sengketa”.

Hal 2 dari 9 hal. Puts No. 67/PDT/2018/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemberian hak milik oleh Tergugat I kepada Alm Sukarni tersebut tentu saja merugikan Penggugat sebagai orang yang sebenarnya berhak atas objek sengketa, sehingga oleh karenanya berhak untuk meminta pemeriksaan atau pengujian atas pemberian hak tersebut dari sisi “itikad baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana ada persyaratan “Perolehan tanah dengan Itikad Baik dan secara Nyata menguasainya”. Selanjutnya pemberian hak milik *a quo* akan terlihat apakah memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak?
3. Bahwa pemberian status Hak milik oleh Tergugat I kepada Alm Sukarni tidak sesuai dengan prosedur yang di atur oleh PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik yang berkaitan dengan data fisik maupun data Yuridisnya.
4. Bahwa terkait dengan data fisik maka setiap bidang tanah yang didaftarkan harus melakukan pengukuran untuk kemudian diterbitkan surat ukur yang akan digunakan sebagai lampiran untuk mendaftarkan hak. Dalam hal ini Tergugat I tidak melakukan pengukuran terhadap objek sengketa yang didaftarkan haknya oleh Alm Sukarni, melainkan langsung menerbitkan Surat Ukur Nomor : 7/S.I/2002 tanggal 22 Agustus 2002, atau pengukuran *a quo* tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa terkait dengan data yuridis maka setiap bidang tanah yang didaftarkan harus ditelusuri dengan cermat asal usul tanahnya untuk mengetahui siapa yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut. Dalam hal ini Tergugat I tidak melakukannya, melainkan langsung menebitkan SHM Nomor : 56/Seray Tanggal 28 agustus 2002 atau 6 (enam) hari setelah terbit surat ukur a.n Alm Sukarni.
6. Bahwa objek sengketa berdasarkan asal-usulnya untuk Mat Asan yang merupakan datuknya/kakeknya Penggugat dan tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada siapapun juga.
7. Bahwa secara turun temurun objek sengketa dikuasai atau digarap oleh Mat Hasan (Kakeknya Penggugat), kemudian diteruskan oleh Damanhuri (ayah Penggugat) sejak 1978 dan selanjutnya oleh Penggugat. Bahkan pada tahun

Hal 3 dari 9 hal. Puts No. 67/PDT/2018/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 Penggugat pernah menjual sebagian objek sengketa seluas $\pm 130\text{m}^2$ kepada Saudara Lukman Hakim dan tidak ada keberatan. Bagaimana mungkin objek sengketa dapat menjadi milik Alm Sukarni padahal Alm Sukarni tidak pernah menguasai objek sengketa tapi mengaku telah menguasai sejak tahun 1980 sebagaimana menjadi lampiran pendaftaran tanah oleh Alm Sukarni. Tegasnya tidak ada hubungan hukum antara Alm Sukarni dengan objek sengketa.

8. Bahwa sampai dengan saat ini objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon diperiksa, diadili, dan diputuskan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memberikan status Hak Milik objek sengketa a.n Sukarni dengan cara-cara yang bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Alm Sukarni memperoleh objek sengketa dengan itikad tidak baik atau dengan cara Melawan Hukum.
4. Menyatakan SHM Nomor : 56/Seray tanggal 28 Agustus 2002 a.n Alm Sukarni dengan Surat Ukurnya Nomor : 7/S.I/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDER :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sertifikat No. 56 Tanggal 28-08-2002 dan Surat Ukur No. 7/Si/2002 tanggal 22-08-2002 terletak di Pekon Seray Kec. Pesisir Tengah Kabupaten

Hal 4 dari 9 hal. Puts No. 67/PDT/2018/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat sekarang (Pesisir Barat) a.n. Sukarni. A. Luas : 9.330 m² serta batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Way Kunjer
- Sebelah Timur dengan sawah Mursin
- Sebelah Selatan dengan Tanah Mad Dalil
- Sebelah Barat dengan tanah Bakarudin

Yang dikeluarkan/ditertibkan oleh Tergugat kepada Tergugat I.

2. Bahwa pemberian hak milik oleh Tergugat kepada Tergugat I tersebut benar dan telah sesuai dengan SOP pada PP. 24/1997 dan telah berkekuatan hukum yang terkuat otentik dan akurat (sertifikat no. 56) yang telah diuji dengan perkara no. 02/PDT.G/2009 tanggal 03-09-2009 (Putusan Pengadilan Negeri Liwa) putusan Pengadilan Tinggi no 69/PDT.G/2009/PT.TK tanggal 4 Maret 2010 dan putusan Mahkamah Agung no 1/05/IX/PDT/2010 tanggal 23-02-2011 serta putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 03/PDT.G/2011/PN.Liw tanggal 24-11-2011 (Nebis In Idem).
3. Bahwa pada poin 3 dan 4 serta poin 5 perbuatan Tergugat kepada Tergugat I sudah sesuai, tepat, benar mengikuti jenjang dan tahap-tahapan pada Undang-Undang No.5/1960 dan PP. 10/1961/ Jo PP.24/1997 dengan jangka waktu 1 tahun Anggaran PRONA tahun 2002.
4. Bahwa objek sengketa tersebut berdasarkan surat jual beli tanggal 20-05-1941 antara Mat Hasan ke Abdullah Bin Amir (masing-masing kakek Penggugat dan Tergugat I).
5. Bahwa pada poin 7 dan poin 8 dapat kami jelaskan sertifikat no.56 tanggal 28-08-2002 atas nama Sukarni tetap di pegang Tergugat I sedangkan tanah/sawah atas nama Sukarni tetap di pegang Tergugat I sedangkan tanah/sawah objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat.
6. Disaran kepada pihak Penggugat agar menempuh jalur hukum melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Bandar Lampung.

Dari uraian atau dalil-dalil di atas kami Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa melalui Ketua Majelis Hakim yang terhormat.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal 5 dari 9 hal. Puts No. 67/PDT/2018/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum SHM. No.56 tanggal 28-08-2002 atas nama Sukarni. A.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
4. Menerima dalil-dalil Tergugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Liwa di dalam putusannya Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Liw tanggal 9 Mei 2018 telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan adanya asas nebis in idem dalam gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.096.000,00 (enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 21 Mei 2018 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding, sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 13/Pdt.G/2017/PN.Liw tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh M. Yamin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Liwa, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Pembanding/ Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 Mei 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari itu juga, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III masing-masing tanggal 25 Mei 2018 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 Kuasa Hukum

Hal 6 dari 9 hal. Puts No. 67/PDT/2018/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari itu juga, kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta salinannya diserahkan kepada Pembanding Semula Penggugat dan Para Turut Terbanding Semula Turut Tergugat I, II, III masing-masing pada tanggal 5 Juni 2018 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Juli 2018, dan kepada Terbanding Semula Tergugat, Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III masing-masing tanggal 6 Juni 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Liw. tanggal 9 Mei 2018 maupun memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 21 Mei 2018, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 5 Juni 2018 Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Liw tanggal 9 Mei 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan sebagai keberatan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama;

Hal 7 dari 9 hal. Puts No. 67/PDT/2018/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah tepat dan benar, dan ternyata keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Liw tanggal 9 Mei 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Liw tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami H. Anthony Syarief, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Juli 2018 Nomor : 67/Pen.Pdt/2018/PT.Tjk, dan

Hal 8 dari 9 hal. Puts No. 67/PDT/2018/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Parmanto. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

1. SUBACHRAN H. MULYONO, S.H., M.H.

H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

D.t.o.

2. Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

P A R M A N T O.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Puts No. 67/PDT/2018/PT.TJK